



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWA SELATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan;
7. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan adalah unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator;
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;

11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan

Pasal 31

- (1) Wilayah kerja/unit kerja kecamatan bidang pendidikan adalah wilayah kerja/unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari Pengawas Sekolah, Fungsional Guru, Pamong Belajar atau dari pegawai ASN lainnya.
 - (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (3) Jumlah Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
3. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32


- (1) Koordinator wilayah kerja/unit kerja kecamatan bidang pendidikan mempunyai tugas selain sebagai fungsional pendidikan dan diberikan tugas tambahan melaksanakan administrasi surat menyurat, kepegawaian dan/atau keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Koordinator Wilayah Kerja/Unit Kerja Kecamatan Bidang Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana kerja kegiatan wilayah kerja/unit kerja kecamatan bidang pendidikan sesuai dengan prosedur yang ditentukan agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik;

- b. Menginventarisasi dan menyusun rencana kebutuhan peralatan dan operasional wilayah kerja/unit kerja kecamatan bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan kegiatan surat menyurat dan dokumen kearsipan surat-surat dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG ORPES	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA



Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 3 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

H. SJARIF SAJANG


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 2 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 Januari 2018

TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE SELATAN.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN (TIPE A)**



PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	M
2. ASISTEN	
3. KABAG ORPEG	fe
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA